



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Perwalian** yang diajukan oleh:

**Nama P NIK XXX**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 22 April 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XX Desa XXXX Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nama Kuasa P., Nomor Handphone XXXX advokat yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX628@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 195/SK/2024 tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama **Nama sumai P** dengan seorang perempuan bernama **Nama Pakan** tetapi **Nama**

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**suami** Ptelah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022 dikarenakan sakit;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 04 (empat) orang anak yang bernama :

- a. **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Juni 1995, Umur : 28 tahun, lebih 06 bulan;
- b. **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juni 1998, Umur : 25 tahun, lebih 08 bulan,
- c. **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta , 23 Maret 2000, Umur : 23 tahun, lebih 10 bulan;
- d. **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Juni 1995, Umur : 28 tahun, lebih 06 bulan sudah menikah dan anak- anak Pemohon yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juni 1998, Umur : 25 tahun, lebih 08 bulan, **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta , 23 Maret 2000, Umur : 23 tahun, lebih 10 bulan dan **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan, sekarang masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki tanah dari SHM (Sertifikat Hak Milik) yaitu sebidang tanah yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya yang bernama **Nama suami P(Alm) Bin XXXXXXXXXX** dengan Nomor XXXXXXXXXX , dengan NIB : XXXXXXXXXX , dengan luas tanah 302 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur XXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023, atas nama Pemegang Hak:

5.1 Pemegang Hak ;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg



- 5.2 Pemegang Hak ;
- 5.3 Pemegang Hak ;
- 5.4 Pemegang Hak ;

yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan Nomor XXXXXXXXXX, dengan NIB : XXXXXXXXXX, dengan luas tanah 302 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur XXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023 tersebut masih merupakan tanah milik Bersama atau CS dan yang saat ini sudah dijual;

7. Bahwa Pemohon bertindak sebagai Wali dalam hal proses jual beli tanah dikarenakan anak Pemohon yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan masih dibawah Umur dan belum Cakap Untuk melakukan perbuatan Hukum;

8. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Perwalian kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memberi Izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum;

9. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan, agar dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang Bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan belum cakap melakukan perbuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**Nama P**) sebagai Wali dari anak Pemohon yang Bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

➤ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nama Kuasa P, Nomor Handphone XXXXXXXXXa dvokat yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 195/SK/2024 tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :XXXXXXXXX tanggal 3 Juni 2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXX tanggal 30 Maret 2022 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kematian XXXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2022, atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2024, atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXX tanggal 2 November 2012 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXX tanggal 10 April 1996, atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXX tanggal 13 November 2022 atas nama Pemegang Hak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2018, atas nama Pemegang Hak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg



diparaf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXX tanggal 1 Februari 2016 atas nama Pemegang Hak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanpa nomor tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat oleh ahli waris Nama suami P yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Purbalingga dan diketahui Camat Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : XXXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2023, luas tanah 302 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Purbalingga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg





diparaf;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP : XXXXXXXXXX tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Telah Menjual tanggal 25 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nama suami Psebagai Penjual, XXXXXXXXXX sebagai Pembeli, XXXXXXXXXX (Sekretaris Desa), XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sebagai Saksi-saksi dan XXXXXXXXXX sebagai Kepala Desa XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 20 September 1994 atas nama Nama suami Pdan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16, tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2022 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17, tanggal dan diparaf;

**B. Saksi:**

1. Nama saksi P, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT003 RW005, Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Perwalian Nama anak P, usia 15 tahun, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nama suami P pada tanggal 24 September 1994 dan dikaruniai 4 (empat) anak, anak yang pertama lupa namanya, tetapi perempuan;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni Nama suami P telah meninggal pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi pernah ketemu Nama suami P semasa hidupnya;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Pak Nama suami P dan Ibunya, dan tidak tahu apakah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa Pemohon dengan anak-anaknya baik, amanah dan tidak boros;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut, yakni untuk jual beli tanah Nama suami P, berupa pekarangan dengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan : Jalan desa;
  - Sebelah Utara : Sawah;
  - Sebelah Barat : Pak Polisi;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah pekarangan, saksi kurang tahu siapa pemiliknya;
- 2. Nama saksi P, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT003 RW005, Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Perwalian Nama anak P, usia 15 tahun, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Nama suami Ppada tanggal 24 September 1994 dan dikaruniai 4 (empat ) anak, anak yang pertama lupa namanya, tetapi perempuan;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni Nama suami Ptelah meninggal pada tahun 2022 karena sakit;
  - Bahwa saksi pernah ketemu Nama suami Psemasa hidupnya;
  - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Pak Nama suami Pdan Ibunya, dan tidak tahu apakah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa Pemohon dengan anak-anaknya baik, amanah dan tidak boros;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut, yakni untuk jual beli tanah Nama suami P, berupa pekarangan dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Jalan desa;
- Sebelah Utara : Sawah;
- Sebelah Barat : Pak Polisi;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan, saksi kurang tahu siapa pemiliknya;

3. Nama saksi P, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan BUMN (BRI), tempat tinggal di RT002 RW006, Desa XXX XXX , Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi yang membeli tanah Pemohon yang di Desa XXXXXXXXXX ;
- Bahwa luas tanahnya 290 m<sup>2</sup> sekian meter, itu keterangan dari perangkat desa.

- Bahwa saksi membelinya pada tahun 2018;

- Bahwa saksi membeli tanah dari Pak Nama suami Pdan Ibu Pemegang Hak Bahwa saksi tahu, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Nama suami P;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Nana;
- Sebelah Barat : Tanah milik Nama suami P;

- Bahwa sebelah Barat tanah milik Nama suami P, sudah dibeli oleh Pak Nugroho, separuhnya lagi dibeli oleh saksi;

- Bahwa tidak karena sudah saksi jual lagi kepada XXXXXXXXXX , orang Jakarta;

- Bahwa sewaktu dibeli ke saksi, tanah tersebut sertifikatnya belum dibalik nama;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membantu mengurus balik namanya karena XXXXXXXXXX , orang Jakarta;
- Bahwa saksi menjualnya pada awal tahun 2023, waktu itu Pak Nama suami Psudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membelinya tahun 2018;
- Bahwa saat dibeli XXXXXXXXXX , Pak Nama suami Psudah meninggal dunia;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 195/SK/2024 tanggal 25 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga bukti surat (P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya yakni anak yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan, yang selama ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon, yang pada saat ini masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun, belum menikah), sehingga tidak dapat bertindak hukum untuk dirinya sendiri, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengajukan balik nama sertifikat atas penjualan sebidang tanah pekarangan yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya yang bernama almarhum Nama suami Pdengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor XXXXXXXXXX , dengan NIB : XXXXXXXXXX , dengan luas tanah 302 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur XXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023, atas nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX , Pemegang Hak , Pemegang Hak , dan Pemegang Hak , yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis di muka persidangan berupa P.1 sampai dengan P.11, dan P.13, P.14, P.16, dan P.17 alat bukti tersebut adalah merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan P.12 dan P.15 adalah akta dibawah tangan, semua bukti tertulis telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.5, sampai dengan P.10, dan P.17**, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari dua orang anaknya yang bernama 4 (empat) orang anak yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Juni 1995, Umur : 28 tahun, lebih 06 bulan, **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juni 1998, Umur : 25 tahun, lebih 08 bulan, **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta , 23 Maret 2000, Umur : 23 tahun, lebih 10 bulan, dan **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan; dengan seorang laki-laki yang bernama **Nama suami P bin XXXXXXXXXX** , karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.16** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 20 September 1994 atas nama Nama suami P dan XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX , Kabupaten XXXXXXXX, maka telah terbukti bahwa **Nama P** dengan seorang laki-laki yang bernama **Nama suami P** adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 September 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2, P.11 dan P.17**, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan, dengan Pemohon adalah ibu kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3303-KM- 24102022-0021 tanggal 24 Oktober 2024, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon (alm. **Nama suami Pbin XXXXXXXXXX** ) meninggal dunia di Purbalingga pada tanggal 11 Oktober 2022, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.13** berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, dikuatkan **P.14** dan **P.15**, maka obyek harta berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan rumah di atasnya yang dimohonkan Pemohon agar diberikan ijin untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : **untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengajukan balik nama sertifikat atas penjualan** sebidang tanah pekarangan yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya yang bernama **Nama suami** Pberupa sebidang tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor XXXXXXXXXX , dengan NIB : XXXXXXXXXX , dengan luas tanah 302 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur XXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023, atas nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX , Pemegang Hak , Pemegang Hak , dan Pemegang Hak , yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Jalan Desa, lebar 11.00 m
- Sebelah Utara : XXXXXXXXXX, lebar 11.00 m
- Sebelah Barat : XXXXXXXXXX , panjang 26,76 m;
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXX, panjang 26,70 m; sebagaimana tersebut di atas, tanah tersebut telah dijual oleh alm. Nama suami Psaat masih hidup kepada Andi Rifki Maulana, yang di dalamnya ada hak dari anak tersebut yang berada dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2018 atas nama Pemegang Hak , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dalam perwaliannya yakni seorang anaknya yang bernama Nama anak P, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan adalah masih belum berusia 21 tahun yang dipandang belum cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3, P.4, P.12, dan P.17**, maka telah terbukti bahwa Pemohon sebagai isteri almarhum **Nama suami Pbin XXXXXXXXXX**, dan suami Pemohon (alm. **Nama suami Pbin XXXXXXXXXX**) meninggal dunia di Purbalingga pada tanggal 11 Oktober 2022 dan meninggalkan ahli waris yaitu 4 orang anaknya yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Juni 1995, Umur : 28 tahun, lebih 06 bulan, **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juni 1998, Umur : 25 tahun, lebih 08 bulan, **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Maret 2000, Umur : 23 tahun, lebih 10 bulan, dan **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangannya dibawah disumpah mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dengan memperhatikan keterangan Pemohon inperson, anak Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (**Nama P**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Nama suami P** adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 September 1994, yang dari perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Juni 1995, Umur : 28 tahun, lebih 06 bulan, **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Juni 1998, Umur : 25 tahun, lebih 08 bulan, **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Maret 2000, Umur : 23 tahun, lebih 10 bulan, dan

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan;

➤ Bahwa suami Pemohon (alm. **Nama suami Pbin XXXXXXXXXX** ) meninggal dunia di Purbalingga pada tanggal 11 Oktober 2022 karena sakit;

➤ Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan, yang anak tersebut adalah belum cakap melakukan perbuatan hukum;

➤ Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dari anak tersebut adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengajukan balik nama sertifikat atas penjualan sebidang tanah pekarangan yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya yang bernama **Nama suami P** berupa sebidang tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor XXXXXXXXXX , dengan NIB : XXXXXXXXXX , dengan luas tanah 302 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur XXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023, atas nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX , Pemegang Hak , Pemegang Hak , dan Pemegang Hak , yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Jalan Desa, lebar 11.00 m
- Sebelah Utara : XXXXXXXXXX, lebar 11.00 m
- Sebelah Barat : XXXX , panjang 26,76 m;
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXX, panjang 26,70 m;

➤ Bahwa Pemohon mampu menjadi wali atas anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, Pemohon juga telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros ataupun kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan, dan anak tersebut adalah belum cakap melakukan perbuatan hukum;

➤ Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dari anak tersebut adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengajukan balik nama sertifikat atas penjualan sebidang tanah pekarangan yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya yang bernama **Nama suami P** berupa sebidang tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor XXXXXXXXXX , dengan NIB : XXXXXXXXXX , dengan luas tanah 302 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur XXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023, atas nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX , Pemegang Hak , Pemegang Hak , dan Pemegang Hak , yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Jalan Desa, lebar 11.00 m
- Sebelah Utara : XXXXXXXXXX, lebar 11.00 m
- Sebelah Barat : XXXXXXXXXX , panjang 26,76 m;
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXX, panjang 26,70 m, sebagaimana tersebut di atas;

➤ Bahwa Pemohon mampu menjadi wali atas anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, Pemohon juga telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros ataupun kriminal;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat *dholim* kerana telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 KHI secara *mutatis mutandis* semestinya orang tua kandungnya dengan sendirinya dapat bertindak menjadi wali dari anak kandungnya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun sejalan dengan dinamika kebutuhan hukum publik dimana praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu penetapan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri. Oleh sebab itu Majelis Hakim disamping karena didasarkan pada salah satu tugas Hakim adalah *dzhoharatul-hukmi* (menampakkan hukum), juga dianalogkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*, maka permohonan Perwalian Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 54 (lima puluh empat) tahun, dan menurut keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menyatakan

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang senantiasa berkelakuan baik, jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, pelaku kriminal dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali urus/ wali untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal: untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal: untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengajukan balik nama sertifikat atas penjualan sebidang tanah pekarangan yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya yang bernama **Nama suami** berupa sebidang tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor XXXXXXXXXX, dengan NIB : XXXXXXXXXX, dengan luas tanah 302 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur XXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023, atas nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Pemegang Hak, Pemegang Hak, dan Pemegang Hak, yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Jalan Desa, lebar 11.00 m
- Sebelah Utara : XXXXXXXXXX, lebar 11.00 m
- Sebelah Barat : XXXXXXXXXX, panjang 26,76 m;
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXX, panjang 26,70 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang terkait dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Mengangkat Pemohon (**Nama P** sebagai wali urus atau wali terhadap seorang anaknya yang bernama **Nama anak P**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, 27 Oktober 2008, Umur : 15 tahun, lebih 03 bulan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal: untuk melakukan tindakan hukum mengurus dan mengajukan balik nama sertifikat atas penjualan sebidang tanah pekarangan yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya yang bernama **Nama suami P** berupa sebidang tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor XXXXXXXXXX , dengan NIB : XXXXXXXXXX , dengan luas tanah 302 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua meter persegi) dengan Nomor Surat Ukur XXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023, atas nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX , Pemegang Hak , Pemegang Hak , dan Pemegang Hak , yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa, lebar 11.00 m
  - Sebelah Utara : XXXXXXXXXX, lebar 11.00 m
  - Sebelah Barat : XXXXXXXXXX , panjang 26,76 m;
  - Sebelah Timur : XXXXXXXXXX, panjang 26,70 m;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin, S.Ag., dan Drs. Baridun, S.H., masing-

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin, S.Ag.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I Kuasa Pemohon	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pbg